



**PENETAPAN**

Nomor 0142/Pdt.P/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

**Zulkifli bin Tanuri**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pekon Soponyono RT.02 RW.03 Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Kholifah binti A. Suhiri**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Pekon Soponyono RT.02 RW.03 Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas dan bukti-bukti tertulis perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0142/Pdt.P/2020/PA.Tgm, tanggal 27 November 2020, dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 1995 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Soponyono Kabupaten Tanggamus di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bernama Romdoni, dengan wali nikah Ayah kadung Pemohon II bernama

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 0142/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Suhiri bin Slamet, adapun yang menjadi saksi adalah Khudori dan Mujirin, dengan maskawin berupa emas 5 Gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Zulkifli bin Tanuri) berstatus jejaka 22 Tahun, sedangkan Pemohon II (Kholifah binti A.Suhiri) berstatus perawan 23 Tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat karena tidak dilaporkan oleh Penghulu/P3N tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Nurma Ayu Anggraini
  2. Afrizal Zuhri;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Zulkifli bin Tanuri**) dengan Pemohon II (**Kholifah binti A. Suhiri**) yang dilangsungkan pada

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 0142/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 1995, di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo  
Kabupaten Tanggamus;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menunjukkan bukti berupa:

### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atas nama Pemohon I NIK : 18060310404740004 dan atas nama Pemohon II NIK: 1806035212730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 25 September 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon I Nomor 1806032506100003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 25 Juni 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

### **B. Saksi-Saksi**

1. **Toni bin Arsidik**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon Soponyono RT.02 RW.02

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 0142/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir sebagai tamu undangan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di rumah Saksi sekitar Tahun 1995 sedangkan bulan dan tanggalnya sebagaimana keterangan Para Pemohon karena Saksi lupa persisnya;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan dengan tata cara Agama Islam di Pekon Soponyono;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah A. Suhiri bin Slamet yang merupakan Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Saksi sebagai wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah Khudori dan Mujirin serta dihadiri banyak tamu undangan;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan maupun pinangan dengan orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di RT.02 RW.03 Pekon **Soponyono** ,

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 0142/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu Nurma Ayu Anggraini dan Afrizal Zuhri ;

- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) atau penghulu Pekon **Soponyono** yang bernama **Romdoni** , namun tidak dilaporkan ke KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah, karena ternyata tidak tercatat di register KUA Kecamatan Wonosobo ;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

**2. Hasansoni binti Sarbini**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.00 RW.00 Pekon **Soponyono** , Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir sebagai tamu undangan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di rumah Saksi sekitar Tahun 1995 sedangkan bulan dan tanggalnya sebagaimana keterangan Para Pemohon karena Saksi lupa persisnya;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan dengan tata cara Agama Islam di Pekon Soponyono;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah A. Suhiri bin Slamet yang merupakan Ayah kandung Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 0142/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Saksi sebagai wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah Khudori dan Mujirin serta dihadiri banyak tamu undangan;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan maupun pinangan dengan orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di RT.02 RW.03 Pekon **Soponyono**, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu Nurma Ayu Anggraini dan Afrizal Zuhri ;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) atau penghulu Pekon Soponyono yang bernama **Romdoni**, namun tidak dilaporkan ke KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah, karena ternyata tidak tercatat di register KUA Kecamatan Wonosobo ;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 0142/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 24 Oktober 1995 di Pekon **Soponyono** Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **A. Suhiri bin Slamet** di hadapan dua orang saksi pernikahan bernama Khudori dan Mujirin dengan mahar berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yaitu Nurma Ayu Anggraini dan Afrizal Zuhri. Namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di register Kantor Urusan Agama setempat meskipun dilangsungkan di hadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) yang bernama Romdoni, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan yang membutuhkan Akta/Buku Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah asli surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah pula bermeterai dan dinazzegele, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 0142/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat di aparat berwenang setempat dan Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama ..... bin ..... dan ..... bin ....., dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan keempat saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 308 RBg. junto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. junto Pasal 1908 KUH Perdata, materi keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok permohonan dan telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti, untuk itu patut diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Islam pada tanggal 24 Oktober 1995 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **A. Suhiri bin Slamet**;
- Saksi-saksi pernikahan tersebut bernama **Khudori dan Mujirin** dengan maskawin berupa emas seberat 5 gram dibayar secara tunai;
- Bahwa perkawinan tersebut juga yang dihadiri dan dicatatkan oleh petugas P3N/Penghulu Pekon **Soponyono** yang bernama **Romdoni** (almarhum) namun tidak didaftarkan oleh yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo,;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 0142/Pdt.P/2020/PA.Tgm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta keduanya tidak terikat pernikahan/pinangan dengan orang lain;
- Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena dalam proses akad tersebut ditandai dengan pengucapan lafal ijab oleh wali nikah disambung langsung lafal kabul oleh mempelai pria (Pemohon I), dimana Pemohon I, Pemohon II, wali nikahnya dan saksi-saksi beragama Islam, serta ada penyerahan mahar;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada kekerasan pihak lain terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yaitu Nurma Ayu Anggraini dan Afrizal Zuhri ;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, serta sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 1995 di Pekon Soponyono, Kecamatan Wonosobo , Kabupaten Tanggamus telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab II Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Bab IV Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di register KUA Kecamatan Wonosobo karena kelalaian P3N atau Penghulu Desa yang tidak melaporkan kepada KUA setempat padahal P3N yang hadir di saat itu adalah representasi dari PPN/Penghulu KUA;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakekatnya telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 0142/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di register KUA setempat sehingga tidak mempunyai bukti legal (AKta Nikah) ternyata disebabkan oleh kelalaian aparat pemerintah yakni P3N sebagai representasi KUA setempat, maka perkawinan Para Pemohon tersebut harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, maka sudah tepat mengajukan istbat nikah (Pengesahan Nikah) agar perkawinannya tercatat dalam bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah serta mengurus administrasi kependudukan lain yang terkait dengan kutipan akta nikah, dengan demikian permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, berbunyi :

**حو يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنك**

Artinya : " diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh"

Disebutkan pula dalam Kitab l'anutut Thalibin, Juz IV, Halaman 254 dinyatakan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل**

Artinya : "Dalam hal pengakuan seseorang telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keabsahannya dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 0142/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zulkifli bin Tanuri**) dan Pemohon II (**Kholifah binti A. Suhiri**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 1995 di Pekon Soponyono, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan di lokasi yang sekarang merupakan wilayah Kecamatan Wonosobo dan Para Pemohon sekarang tetap tinggal di wilayah tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keempat dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Zulkifli bin Tanuri**) dan Pemohon II (**Kholifah binti A. Suhiri**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 1995 di Pekon Soponyono, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
- 3.-----Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah diistbatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
- 4.---Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 0142/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Awwal 1442 H.** oleh kami **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** dan **Maswari, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Chairun Nafar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA,

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**

**Maswari, S.H.I., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Chairun Nafar, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 300.000,- |
| 4. PNBK Panggilan    | : Rp. 20.000,-  |
| 4. Redaksi           | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 0142/Pdt.P/2020/PA.Tgm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 0142/Pdt.P/2020/PA.Tgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)